



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 147 /BAPPEDA/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PROGRAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) serta sebagai upaya mengatasi permasalahan penyediaan air minum dan sanitasi untuk menjamin terwujudnya penyehatan lingkungan, Pemerintah telah mencanangkan pelaksanaan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Bengkayang;
- b bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja sebagai Lembaga koordinasi yang bersifat sementara untuk membantu memperkuat upaya-upaya lembaga-lembaga struktural Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun lembaga non pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan pelayanan sanitasi di Kabupaten Bengkayang;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 852/MENKES/SK /IX /2008 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/IV /2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
- 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 - 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a Pembina, yang secara formal melaksanakan fungsi dan memiliki kewenangan menetapkan pedoman untuk efektifitas pelaksanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
 - b pengarah, yang secara formal melaksanakan fungsi dan memiliki kewenangan mengarahkan pelaksanaan agar sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
 - c ketua, yang secara formal melaksanakan fungsi dan memiliki kewenangan koordinatif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola air minum dan sanitasi serta selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d sekretaris, yang secara formal melaksanakan fungsi membantu sekretaris daerah dalam mengoordinasikan administrasi pembangunan daerah atau tugas dan fungsi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretaris dibantu tenaga sekretariat tim kelompok kerja sanitasi yang anggotanya berunsurkan pejabat/staf dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

e Bidang Perencanaan

1. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan draft Memorandum Program Sanitasi serta Rencana Aksi Daerah Tentang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
2. memastikan bahwa memorandum Program Sanitasi dan RAD AMPL Kabupaten menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dirumuskan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. menyusun program dan kegiatan prioritas Program Percepatan Sanitasi Permukiman bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. menyampaikan Usulan Rencana Aksi Daerah Tentang Air Minum dan Penyehatan lingkungan serta Memorandum Program Sanitasi yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada kelompok kerja sanitasi provinsi dan Nasional;
6. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang;
7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang;
8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang.

f Bidang Pendanaan

1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka implementasi Rencana aksi Daerah tentang Air Minum Penyehatan Lingkungan, Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Sanitasi;
2. memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan air minum dan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Bengkayang;
3. memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan Strategi Air Minum dan Sanitasi Kabupaten dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan;

4. menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada kelompok kerja air minum dan sanitasi dalam pelaksanaan implementasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP);
5. meneliti Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten kota untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
6. membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang;
7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang;
8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang.

g Bidang Teknis

1. menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka pelaksanaan RAD AMPL, Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Sanitasi;
2. memberikan masukan strategis terkait aspek teknis pelaksanaan RAD AMPL dan Strategi Sanitasi Kabupaten;
3. menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada kelompok kerja air minum dan sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
4. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang;
5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang;
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang.

h Bidang komunikasi, penyehatan dan pemberdayaan

1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka pelaksanaan RAD AMPL dan Memorandum Program Sanitasi;
2. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP);
3. menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan air minum dan sanitasi sehat di Kabupaten Bengkayang;

4. menyiapkan bahan masukan untuk pelaksanaan program air minum dan sanitasi, serta memberikan input strategis aspek kesehatan dan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat;
5. membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang;
6. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang;
7. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi Kabupaten Bengkayang.

i Bidang Monitoring dan Evaluasi

1. menyiapkan bahan masukan dalam rangka pelaksanaan RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan draf Memorandum Program Sanitasi;
2. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan perbaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
4. membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua kelompok kerja air minum sanitasi Kabupaten Bengkayang;
5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja air minum dan sanitasi Kabupaten Bengkayang;
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja air minum sanitasi Kabupaten Bengkayang.

j Sekretariat

1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal kelompok kerja air minum dan sanitasi, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan;
2. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Bengkayang melalui web ppsp.nawasis.info;
3. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas kelompok kerja sanitasi dan laporan sekretariat kelompok kerja sanitasi sanitasi serta menyusun laporan program Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua kelompok kerja sanitasi sanitasi Kabupaten Bengkayang;

4. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada Bupati;
- k anggota, pada setiap bidang berasal dari pejabat/staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi setiap bidang dan melibatkan pejabat/staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki hubungan/keterkaitan dengan bidang dimaksud.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Januari 2020

Plt. BUPATI BENGKAYANG.



AGUSTINUS NAON

Tembusan:

1. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
4. Tim Teknis Pembangunan Sanitasi Nasional di Jakarta;
5. Tim Teknis Pembangunan Sanitasi Provinsi Kalbar di Pontianak;
6. Inspektur Kab. Bengkayang;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 147 / BAPPEDA / TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 Januari 2020
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM
 DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN
 BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PROGRAM PERCEPATAN
 PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Bengkayang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang	Ketua
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
4.	Asisten II Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
5.	Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bengkayang	Anggota
8.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kab. Bengkayang	Anggota
9.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bengkayang	Anggota
10.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
12.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
13.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkayang	Anggota
14.	Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang	Anggota
B.	POKJA BIDANG PERENCANAAN	
1.	Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang Pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
2.	Kasubbid Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
3.	Kasubbid Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
4.	Kasubbid Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
5.	Kasubbid Statistik dan Litbang pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
C.	POKJA BIDANG PENDANAAN	
1.	Kepala Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
2.	Kepala Bidang Penganggaran dan Pembiayaan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
3.	Kasubbid Pembiayaan Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
4.	Kasubbid Anggaran Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
5.	Kasubbid Pengendalian Perencanaan Pembangunan Pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota

D.	POKJA BIDANG TEKNIS	
1.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang	Anggota
2.	Kasi Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang	Anggota
3.	Kasi Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang	Anggota
4.	Kasi Kebersihan, pertamanan dan perkuburan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang	Anggota
E.	POKJA BIDANG KOMUNIKASI, PENYEHTAN DAN PEMBERDAYAAN	
1.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
2.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bengkayang	Anggota
3.	Kepala Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bengkayang	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bengkayang	Anggota
G.	POKJA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI	
1.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
2.	Kabid Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
3.	Kabid Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
4.	Kasubbid Ekonomi, Pertanian dan SDA pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
5.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bengkayang	Anggota
H.	SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
3.	Kasubbid Pemerintahan pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
4.	Kasubbid Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
5.	Staf Bidang Fisik dan Tata Ruang pada Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON